



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor tekstil dan produk tekstil, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.
3. Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan/atau Barang tekstil sudah jadi lainnya.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
5. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
9. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada

- badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
10. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
 11. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
 12. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
 13. Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
 14. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah Barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
 15. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
 16. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
 17. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
 18. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 19. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
 20. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

21. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
22. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II JENIS TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Pasal 2

- (1) Tekstil dan Produk Tekstil yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;
 - b. tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik;
 - c. Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan
 - d. pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi.
- (2) Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PERSYARATAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Pasal 3

- (1) Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Tekstil dan Produk Tekstil masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-P;
 - b. PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-U;
 - c. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;
 - d. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;
 - e. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;
 - f. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U;
 - g. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P; dan
 - h. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-U.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

- (6) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (4),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - b. kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
- (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit LS;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
- (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara LS dan dokumen pemberitahuan pabean Impor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit LS;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
- (7) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Tekstil dan Produk Tekstil yang dikenai kewajiban

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor atas Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB, dan Pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB

Pasal 6

- (1) Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.
- (8) Tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua

Impor Tekstil dan Produk Tekstil ke KEK dan Pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KEK

Pasal 8

- (1) Impor Tekstil dan Produk Tekstil ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan

- terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
 - (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.

Bagian Ketiga
Impor Tekstil dan Produk Tekstil ke TPB dan Pengeluaran
Tekstil dan Produk Tekstil dari TPB

Pasal 9

- (1) Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.

Bagian Keempat
Impor Tekstil dan Produk Tekstil dalam Rangka Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 10

- (1) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dikecualikan terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa:
 - a. Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 - b. pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; dan
 - c. Barang tekstil sudah jadi lainnya, dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan terhadap:
 - a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
 - b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, kecuali terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
- b. pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KEK dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- c. Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa:
 1. Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 2. pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; dan
 3. Barang tekstil sudah jadi lainnya, dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Pasal 13

- (1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.
- (2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER DAN/ATAU BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR

Pasal 14

- (1) Tekstil dan Produk Tekstil berupa:
 - a. Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan
 - b. pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dapat diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar.
- (2) Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat PI berupa:
 - a. PI Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P;
 - b. PI Barang Komplementer Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;
 - c. PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P; dan
 - d. PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P, dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (4) Selain PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer

- dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - (6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk LS.
 - (7) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit LS;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
 - (8) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara LS dan dokumen pemberitahuan pabean Impor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit LS;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
 - (9) Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
 - (10) Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 15

- (1) Importir yang telah memiliki:
 - a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib

- menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan
- b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (6) serta telah merealisasikan impornya, wajib menyampaikan laporan realisasi Impor, secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
- NIB yang berlaku sebagai API;
 - Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (4) Barang Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 1. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;
 2. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;
 3. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;
 4. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U;
 5. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P; atau
 6. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-U, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P dinyatakan masih tetap berlaku sebagai PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-P sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U dinyatakan masih tetap berlaku sebagai PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-U sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- d. PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 1. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;
 2. PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;
 3. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P; dan
 4. PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U, dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- e. PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 1. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P; atau
 2. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-U, hanya dapat dilakukan perubahan terhadap negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang, tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- f. PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-P; atau
 - 2. PI pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi API-U, dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- g. PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P sebagaimana dimaksud pada huruf b dan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- h. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 - 1. PI Barang sebagai Barang Komplementer Barang Tekstil sudah jadi lainnya;
 - 2. PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang Tekstil sudah jadi lainnya;
 - 3. PI Barang sebagai Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; atau
 - 4. PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- i. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 - 1. Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
 - 2. Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 - 3. Surat Keterangan Impor Barang Tekstil sudah jadi lainnya; atau
 - 4. Surat Keterangan Impor pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- j. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Surat Keterangan Impor Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- k. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
 - 1. PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P;
 - 2. PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U;

3. PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;
 4. PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;
 5. PI dan perubahan PI Barang Tekstil sudah jadi lainnya API-P; atau
 6. PI dan perubahan PI Barang Tekstil sudah jadi lainnya API-U,
- tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- l. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
 1. PI dan perubahan PI Barang sebagai Barang Komplementer Barang Tekstil sudah jadi lainnya;
 2. PI dan perubahan PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang Tekstil sudah jadi lainnya;
 3. PI dan perubahan PI Barang sebagai Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; atau
 4. PI dan perubahan PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi,tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - m. Importir yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - n. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - o. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - p. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk komoditi Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;

- q. Terhadap dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau dokumen Impor lainnya yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- r. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 - 1. LS Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 - 2. LS Barang Tekstil sudah jadi lainnya; atau
 - 3. LS pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
- s. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa LS Tekstil dan Produk Tekstil dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya selesai;
- t. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf r dan huruf s, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- u. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- v. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Tidak dikelantang:		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Tekstil, Karpét, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U): Perubahan PI Tekstil, Karpét, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari Persetujuan Impor dan kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan.						
7.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR						√	√	
8.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR						√	√	
9.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
10.	5208.19.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dikelantang:									
11.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR						√	√	
12.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR						√	√	
13.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
14.	5208.29.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dichelup:									
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :			MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Tekstil, Karpét, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku						
15.	5208.31.10	--- Voile	MTR					√	√		
16.	5208.31.90	--- Lain-lain	MTR					√	√		
17.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR					√	√		
18.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√		
19.	5208.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√		
		- Dari benang aneka warna:									
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :									
20.	5208.41.10	--- Tenun ikat	MTR					√	√		
21.	5208.41.90	--- Lain-lain	MTR				√	√			
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 100 g/m ² :								
22.	5208.42.10	--- Tenun ikat	MTR	Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	PI Tekstil, Karpel, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
23.	5208.42.90	--- Lain-lain	MTR						√	√
24.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR	2. Perubahan Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Tekstil, Karpel, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
25.	5208.49.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√
		- Dicetak:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :		Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Tekstil, Karpel, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
26.	5208.51.90	--- Lain-lain	MTR						√	√
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :		1. PI Tekstil, Karpel, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Tekstil, Karpel, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku					
27.	5208.52.90	--- Lain-lain	MTR							√
	5208.59	-- Kain lainnya:		2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
28.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√
29.	5208.59.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².								
		- Tidak dikelantang:								
	5209.11	-- Tenunan polos:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan						
30.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	MTR						√	√
31.	5209.11.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
32.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
33.	5209.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dikelantang:								
34.	5209.21.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√	
35.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
49.	5210.21.00	-- Tenunan polos	MTR	(API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau			√	√			
50.	5210.29.00	-- Kain lainnya	MTR							√	√	
		- Dichelup:										
51.	5210.31.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
52.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR							√	√	
53.	5210.39.00	-- Kain lainnya	MTR							√	√	
		- Dari benang aneka warna:										
	5210.41	-- Tenunan polos:										
54.	5210.41.10	--- Tenun ikat	MTR							√	√	
55.	5210.41.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
56.	5210.49.00	-- Kain lainnya	MTR							√	√	
		- Dicitak:										
	5210.51	-- Tenunan polos:										
57.	5210.51.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:										
58.	5210.59.90	--- Lain-lain	MTR					√	√			
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².										
		- Tidak dikelantang:										
59.	5211.11.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√			
60.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√			
61.	5211.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			
62.	5211.20.00	- Dikelantang	MTR					√	√			
		- Dichelup:										
63.	5211.31.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√			
64.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang,	MTR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		termasuk kepar silang									
65.	5211.39.00	-- Kain lainnya	MTR		tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Dalam hal importir telah memiliki PI TPT (API-P atau API-U) yang masih berlaku, penerbitan baru PI Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya akan mencabut PI TPT (API-P atau API-U).			√	√		
		- Dari benang aneka warna:									
	5211.41	-- Tenunan polos:									
66.	5211.41.10	--- Tenun ikat	MTR						√	√	
67.	5211.41.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
68.	5211.42.00	-- Denim	MTR						√	√	
69.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
70.	5211.49.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dicetak:									
	5211.51	-- Tenunan polos:									
71.	5211.51.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
72.	5211.52.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:									
73.	5211.59.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.									
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :									
74.	5212.11.00	-- Tidak dikelantang	MTR						√	√	
75.	5212.12.00	-- Dikelantang	MTR						√	√	
76.	5212.13.00	-- Dichelup	MTR						√	√	
77.	5212.14.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√		
	5212.15	-- Dicetak:									
78.	5212.15.90	--- Lain-lain	MTR					√	√		
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :									
79.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang	MTR					√	√		
80.	5212.22.00	-- Dikelantang	MTR					√	√		
81.	5212.23.00	-- Dichelup	MTR					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		poliester:								
92.	5407.10.20	-- Kain tenunan untuk ban; conveyor duck	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
93.	5407.10.91	--- Tidak dikelantang	MTR					√	√	
94.	5407.10.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	
95.	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	MTR					√	√	
96.	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:								
	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
97.	5407.41.10	--- Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal	MTR					√	√	
98.	5407.41.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
99.	5407.42.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
100.	5407.43.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
101.	5407.44.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:								
102.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
103.	5407.52.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
104.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
105.	5407.54.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:								
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:								
106.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
107.	5407.61.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5407.69	-- Lain-lain:								
108.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
109.	5407.69.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:								
110.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
111.	5407.72.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
112.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
113.	5407.74.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:								
114.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
115.	5407.82.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
116.	5407.83.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
117.	5407.84.00	-- Dicitak	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kain tenunan lainnya:								
118.	5407.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
119.	5407.92.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
120.	5407.93.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
121.	5407.94.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.								
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:								
122.	5408.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya :								
123.	5408.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
124.	5408.22.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
125.	5408.23.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya:								
126.	5408.24.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya :								
127.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
128.	5408.32.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
129.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
139.	5509.51.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial	KGM					√	√	
	5509.52	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :								
140.	5509.52.10	--- Benang tunggal	KGM					√	√	
141.	5509.52.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
142.	5509.53.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
143.	5509.59.00	-- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik :								
144.	5509.61.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
145.	5509.62.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
146.	5509.69.00	-- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Benang lainnya :								
147.	5509.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
148.	5509.92.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
149.	5509.99.00	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	55.10	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.								
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :								
150.	5510.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
194.	5516.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
195.	5516.12.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
196.	5516.13.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
197.	5516.14.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan:								
198.	5516.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
199.	5516.22.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
200.	5516.23.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
201.	5516.24.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus:								
202.	5516.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
203.	5516.32.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
204.	5516.33.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
205.	5516.34.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:								
206.	5516.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
207.	5516.42.00	-- Dichelup	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
208.	5516.43.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
209.	5516.44.00	-- Dicetak	MTR					√	√	
		- Lain-lain:								
210.	5516.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
211.	5516.92.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
212.	5516.93.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
213.	5516.94.00	-- Dicetak	MTR					√	√	
	57.01	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.								
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
214.	5701.10.10	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
215.	5701.10.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari kapas:								
216.	5701.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
217.	5701.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
218.	5701.90.20	-- Dari serat jute	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
219.	5701.90.91	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
220.	5701.90.99	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.02	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.								
221.	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		konstruksi bulu, sudah jadi:								
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:								
240.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
241.	5702.91.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:								
242.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
243.	5702.92.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
244.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
245.	5702.99.19	---- Lain-lain	MTK					√	√	
246.	5702.99.20	--- Dari serat jute	MTK					√	√	
		--- Lain-lain:								
247.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
248.	5702.99.99	---- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.								
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
249.	5703.10.10	-- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
250.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
251.	5703.10.30	-- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
252.	5703.10.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
253.	5703.21.00	-- Turf	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5703.29	-- Lain-lain :								
254.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
255.	5703.29.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:								
256.	5703.31.00	-- Turf	MTK					√	√	
	5703.39	-- Lain-lain :								
257.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
258.	5703.39.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari kapas:								
259.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
260.	5703.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Dari serat jute:								
261.	5703.90.21	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
262.	5703.90.22	--- Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
263.	5703.90.29	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
264.	5703.90.91	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
265.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
266.	5703.90.93	--- Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
318.	5804.10.91	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
319.	5804.10.99	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Renda dibuat secara mekanik:								
	5804.21	-- Dari serat buatan:								
320.	5804.21.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
321.	5804.21.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5804.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
322.	5804.29.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	KGM					√	√	
323.	5804.29.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
324.	5804.30.00	- Renda buatan tangan	KGM					√	√	
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.								
325.	5805.00.10	- Dari kapas	MTR					√	√	
326.	5805.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).								
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:								
327.	5806.10.10	-- Dari sutra	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
328.	5806.10.20	-- Dari kapas	KGM					√	√	
329.	5806.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:								
330.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	KGM					√	√	
331.	5806.20.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
	5806.31	-- Dari kapas:								
332.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	KGM					√	√	
333.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
334.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
335.	5806.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.32	-- Dari serat buatan:								
336.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	KGM					√	√	
337.	5806.32.40	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
338.	5806.32.50	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan lebar tidak melebihi 12 mm								
339.	5806.32.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
340.	5806.39.10	--- Dari sutra	KGM					√	√	
		--- Lain-lain:								
341.	5806.39.91	---- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
342.	5806.39.92	----- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	KGM					√	√	
343.	5806.39.93	---- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
344.	5806.39.99	---- Lain-lain	KGM					√	√	
	58.07	Label, lensa dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.								
345.	5807.10.00	- Tenunan	KGM					√	√	
	5807.90	- Lain-lain:								
346.	5807.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	KGM					√	√	
347.	5807.90.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.								
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:								
348.	5808.10.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):								
369.	5903.10.10	-- Interlining	MTR					√	√	
370.	5903.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
371.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	MTR					√	√	
	5903.90	- Lain-lain:								
372.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	MTR					√	√	
373.	5903.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.								
		- Lain-lain :								
374.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	KGM					√	√	
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.								
375.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	MTR					√	√	
376.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	MTR					√	√	
377.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil	MTR					√	√	
378.	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
379.	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya	MTR					√	√	
380.	5907.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 8 pada Bab ini.								
381.	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)	MTR					√	√	
382.	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum	MTR					√	√	
383.	5911.40.00	- Kain filtering atau straining dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia	MTR					√	√	
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.								
384.	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"	KGM					√	√	
		- Kain bulu bergelung:								
385.	6001.21.00	-- Dari kapas	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
386.	6001.22.00	-- Dari serat buatan	KGM					√	√	
387.	6001.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	KGM					√	√	
		- Lain-lain:								
388.	6001.91.00	-- Dari kapas	KGM					√	√	
	6001.92	-- Dari serat buatan:								
389.	6001.92.20	--- Kain berbulu dari serat stapel poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat	KGM					√	√	
390.	6001.92.30	--- Mengandung benang elastomer atau benang karet	KGM					√	√	
391.	6001.92.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
392.	6001.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	KGM					√	√	
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.								
393.	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet	KGM					√	√	
394.	6002.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.03	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.								
395.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
396.	6003.20.00	- Dari kapas	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
397.	6003.30.00	- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
398.	6003.40.00	- Dari serat artifisial	KGM					√	√	
399.	6003.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.								
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:								
400.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	KGM					√	√	
401.	6004.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
402.	6004.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.								
		- Dari kapas:								
403.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
404.	6005.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
405.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
406.	6005.24.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
407.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:								
408.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
409.	6005.36.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:								
410.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
411.	6005.37.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:								
412.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
413.	6005.38.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.39	-- Lain-lain, dicetak:								
414.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
415.	6005.39.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Dari serat artifisial:								
416.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk dipintal.								
458.	5506.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya	KGM					√		
459.	5506.20.00	- Dari poliester	KGM					√		
460.	5506.30.00	- Akrilik atau modakrilik	KGM					√		
461.	5506.40.00	- Dari polipropilena	KGM					√		
462.	5506.90.00	- Lain-lain	KGM					√		
	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.								
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:								
463.	5111.11.00	-- Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ²	MTR						√	
464.	5111.19.00	-- Lain-lain	MTR						√	
465.	5111.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR						√	
466.	5111.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan	MTR						√	
467.	5111.90.00	- Lain-lain	MTR						√	
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.								
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:								
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :								
468.	5112.11.90	--- Lain-lain	MTR						√	
	5112.19	-- Lain-lain:								
469.	5112.19.90	--- Lain-lain	MTR						√	
470.	5112.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama	MTR						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau semata-mata dengan filamen buatan								
471.	5112.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan	MTR						√	
472.	5112.90.00	- Lain-lain	MTR						√	
473.	5113.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.	MTR						√	
	54.01	Benang jahit dari filamen buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.								
	5401.10	- Dari filamen sintetik:								
474.	5401.10.10	-- Disiapkan untuk penjualan eceran	KGM						√	
475.	5401.10.90	-- Lain-lain	KGM						√	
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.								
		- Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak:								
476.	5402.11.00	-- Dari aramid	KGM						√	
477.	5402.19.00	-- Lain-lain	KGM						√	
478.	5402.20.00	- Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak	KGM						√	
		- Benang tekstur:								
479.	5402.31.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks	KGM						√	
480.	5402.34.00	-- Dari polipropilena	KGM						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter :								
492.	5403.31.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
493.	5403.31.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.32	-- Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter :								
494.	5403.32.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.33	-- Dari selulosa asetat :								
495.	5403.33.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
496.	5403.33.90	--- Lain-lain	KGM						√	
	5403.39	-- Lain-lain :								
497.	5403.39.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
498.	5403.39.90	--- Lain-lain	KGM						√	
		- Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel :								
	5403.41	-- Dari rayon viskose :								
499.	5403.41.10	--- Benang bertekstur	KGM						√	
500.	5403.41.90	--- Lain-lain	KGM						√	
501.	5403.42.00	-- Dari selulosa asetat	KGM						√	
502.	5403.49.00	-- Lain-lain	KGM						√	
	54.04	Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.								
		- Monofilamen :								
503.	5404.19.00	-- Lain-lain	KGM						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
504.	5404.90.00	- Lain-lain	KGM						√	
505.	5405.00.00	Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desiteks atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar tidak melebihi 5 mm.	KGM						√	
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.								
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose :								
506.	5408.10.10	-- Tidak dikelantang	MTR						√	
	55.08	Benang jahit dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.								
	5508.10	- Dari serat stapel sintetik :								
507.	5508.10.10	-- Disiapkan untuk penjualan eceran	KGM						√	
508.	5508.10.90	-- Lain-lain	KGM						√	
	5508.20	- Dari serat stapel artifisial :								
509.	5508.20.90	-- Lain-lain	KGM						√	
	55.11	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.								
510.	5511.30.00	- Dari serat stapel artifisial	KGM						√	
511.	5605.00.00	Benang berlogam, berpalut atau	KGM						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam								
	56.08	Jaring disimpul dari benang pental, tali atau tambang; jaring ikan jadi dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.								
		- Dari bahan tekstil buatan :								
512.	5608.11.00	-- Jaring ikan jadi	KGM						√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).								
513.	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc)	KGM						√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.								
	5902.20	- Dari poliester:								
		-- Lain-lain:								
514.	5902.20.99	--- Lain-lain	MTR						√	

II. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) BATIK DAN MOTIF BATIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	5007.10	- Kain dari sutra noil:		PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U):	Impor TPT Batik dan Motif Batik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
515.	5007.10.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
516.	5007.20.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR		MASA BERLAKU PI			√	√	
	5007.90	- Kain lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.			√	√	
517.	5007.90.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR							
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.		PERUBAHAN PI						
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya:		Perubahan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :								
518.	5112.11.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5112.19	-- Lain-lain:								
519.	5112.19.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².		Perubahan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P	Dalam hal Neraca Komoditas telah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Dicitak:								
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :								
520.	5208.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :								
521.	5208.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:								
522.	5208.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².								
		- Dicitak:								
	5209.51	-- Tenunan polos:								
523.	5209.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5209.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:								
524.	5209.52.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5209.59	-- Kain lainnya:								
525.	5209.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan,								

atau API-U) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:
 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan
 2. Perubahan Neraca Komoditas.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:

Dalam hal perubahan identitas Importir:
 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) yang masih berlaku;

ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.

KETENTUAN PERPANJANGAN PI

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.

Perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya tidak lebih dari 200 g/m².		dan	diajukan dalam hal:					
		- Dicetak:		2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
	5210.51	-- Tenunan polos:			2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.					
526.	5210.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:								
527.	5210.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².		Dalam hal Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:						
		- Dicetak:								
	5211.51	-- Tenunan polos:								
528.	5211.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API U) yang masih berlaku; dan	KETENTUAN LAIN-LAIN			√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
529.	5211.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam				√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:								
530.	5211.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.								
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :								
	5212.15	-- Dicetak:								
531.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :		<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan</p>	<p>PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Setiap Impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau</p> <p>b. pelabuhan udara Soekarno Hatta di Tangerang.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor;</p>							
	5212.25	-- Dicetak:										
532.	5212.25.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR							√	√	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.										
533.	5311.00.10	- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR							√	√	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.										
		- Setelan:										
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
		--- Dari kapas:										
534.	6203.19.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
535.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
		--- Dari sutra:										
536.	6203.19.21	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
537.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
538.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain Batik dan motif batik	PCE							√	√	
		- Ensemble:										
	6203.22	-- Dari kapas:										
539.	6203.22.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6204.32	-- Dari kapas:								
550.	6204.32.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
551.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
552.	6204.39.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
553.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
554.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain Batik dan motif batik	PCE					√	√	
		- Gaun :								
	6204.42	-- Dari kapas :								
555.	6204.42.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :								
556.	6204.49.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
		- Rok dan rok terpisah:								
	6204.52	-- Dari kapas:								
557.	6204.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
558.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
559.	6204.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
560.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.								
	6205.20	- Dari kapas:								
561.	6205.20.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
562.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog Motif batik	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		wanita atau anak perempuan.								
		- Gaun tidur dan piyama:								
	6208.21	-- Dari kapas:								
569.	6208.21.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
570.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
571.	6208.29.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
572.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
		- Lain-lain								
	6208.91	-- Dari kapas:								
573.	6208.91.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
574.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
575.	6208.92.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
576.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	62.13	Saputangan.								
	6213.20	- Dari kapas:								
577.	6213.20.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
578.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari sutra atau sisa sutra:								
579.	6213.90.11	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
580.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain Motif batik	PCE					√	√	
		-- Lain-lain								
581.	6213.90.91	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Penutup tempat tidur:									
	6304.19	-- Lain-lain									
593.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik	PCE					√	√	

Catatan:

1. TPT Batik adalah Kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu:
 - a. ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut “Canting Tulis”, dikenal dengan “Batik Tulis”;
 - b. dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut “Canting Cap”, dikenal dengan “Batik Cap”;
 - c. kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan “Batik Kombinasi”, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang dihasilkan melalui mesin (printing) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.

III. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.			PI BARU	KETENTUAN IMPOR					
					PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U dengan ketentuan:					
594.	6301.10.00	- Selimut listrik		PCE		a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS yang termasuk dalam Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya;			√	√	
595.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus		PCE					√	√	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
596.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan		PCE					√	√	
597.	6301.40.90	-- Lain-lain		PCE	Dalam hal Neraca				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya		<p>Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.</p>	<p>b. API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, 6307.90.80, dan 6307.90.90, dengan instrumen PI dan LS; - 6305.10.11, 6305.10.19, 6305.90.10, 6305.90.20, 6305.90.90, 6306.30.00, 6307.20.00, 6307.90.30, 6307.90.61, dan 6308.00.00 dengan instrumen LS. 							
598.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE							√	√	
599.	6301.90.90	-- Lain-lain	PCE							√	√	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.										
600.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan	PCE							√	√	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:										
601.	6302.21.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
	6302.22	-- Dari serat buatan:										
602.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE							√	√	
603.	6302.22.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
604.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:										
605.	6302.31.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
	6302.32	-- Dari serat buatan:										
606.	6302.32.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE							√	√	
607.	6302.32.90	--- Lain-lain	PCE					√	√			
608.	6302.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
609.	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan	PCE					√	√			
		- Linen untuk meja, lainnya:										
	6302.51	-- Dari kapas:										
610.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border				
611.	6302.53.00	-- Dari serat buatan	PCE	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>KETENTUAN MASA BERLAKU</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.</p>			√	√					
	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya:												
612.	6302.59.10	--- Dari lena	PCE							√	√			
613.	6302.59.90	--- Lain-lain	PCE							√	√			
614.	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas	PCE							√	√			
		- Lain-lain:												
615.	6302.91.00	-- Dari kapas	PCE			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>			√	√			
616.	6302.93.00	-- Dari serat buatan	PCE									√	√	
	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:												
617.	6302.99.10	--- Dari lena	PCE									√	√	
618.	6302.99.90	--- Lain-lain	PCE							√	√			
	63.03	Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.												
		- Rajutan atau kaitan:												
619.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik	KGM							√	√			
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:												
620.	6303.19.10	--- Dari kapas	KGM					√	√					
621.	6303.19.90	--- Lain-lain	KGM					√	√					
		- Lain-lain:												
622.	6303.91.00	-- Dari kapas	KGM					√	√					
623.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik	KGM					√	√					
624.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	KGM					√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:		<p>Perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>							
636.	6305.32.10	--- Bukan tenunan	KGM							√	√	
637.	6305.32.20	--- Rajutan atau kaitan	KGM							√	√	
638.	6305.32.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:										
639.	6305.33.10	--- Rajutan atau kaitan	KGM							√	√	
640.	6305.33.20	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya	KGM							√	√	
641.	6305.33.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	6305.39	-- Lain-lain:										
642.	6305.39.10	--- Bukan tenunan	KGM							√	√	
643.	6305.39.20	--- Rajutan atau kaitan	KGM							√	√	
644.	6305.39.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.										
		- Terpal, awning dan kerai matahari:										
645.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik	KGM							√	√	
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
646.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05	KGM					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
661.	6307.90.69	--- Lain-lain	KGM		Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.			√	√		
662.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen	KGM						√	√	
663.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya	KGM						√	√	
664.	6307.90.90	-- Lain-lain	KGM						√	√	
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.									
		- Barang sekali pakai:									
665.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil	PCE						√	√	
666.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
667.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
668.	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
669.	9619.00.19	-- Lain-lain	PCE						√	√	
		- Lain-lain:									
670.	9619.00.92	-- Sanitary towel (pad)	PCE						√	√	
671.	9619.00.93	-- Lain-lain, rajutan atau kaitan	PCE						√	√	
672.	9619.00.99	-- Lain-lain	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.								
	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:								
		-- Baru:								
673.	6305.10.11	--- Dari serat jute	KGM						√	
674.	6305.10.19	--- Lain-lain	KGM						√	
	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
675.	6305.90.10	-- Dari hemp dari pos 53.05	KGM						√	
676.	6305.90.20	-- Dari kelapa (coir) dari pos 53.05	KGM						√	
677.	6305.90.90	-- Lain-lain	KGM						√	
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.								
678.	6307.20.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat	KGM						√	
	6307.90	- Lain-lain:								
679.	6307.90.30	-- Penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga	KGM						√	
		-- Harness pengaman:								
680.	6307.90.61	--- Cocok untuk kegunaan industri	KGM						√	
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.								
681.	6306.30.00	- Layar	KGM						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
682.	6308.00.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.	KGM						√	√

IV. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.		PI BARU PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U, dengan ketentuan : a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi, dan b. API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90;					
683.	6101.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
684.	6101.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
685.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan						
686.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
687.	6102.20.00	- Dari kapas	PCE	pemerintahan di bidang perindustrian.	6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99; dan 6217.10.90 dengan instrumen PI dan LS; - 6203.31.00, 6203.41.00, dan 6211.43.60 dengan instrumen LS.			√	√			
688.	6102.30.00	- Dari serat buatan	PCE						√	√		
689.	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√		
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.		PERUBAHAN PI Perubahan PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U):								
690.	6103.10.00	- Setelan	PCE	Perubahan PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat di KPBPB, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√			
		- Ensemble:								√	√	
691.	6103.22.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
692.	6103.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
693.	6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
		- Jas dan blazer:										
694.	6103.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
695.	6103.32.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
696.	6103.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
	6103.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
697.	6103.39.10	--- Dari rami, linen atau sutra	PCE							√	√	
698.	6103.39.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:										
699.	6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
700.	6103.42.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
701.	6103.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√			
702.	6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana		1. PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U)								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:		Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
722.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√	
723.	6104.62.00	-- Dari kapas	PCE		2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.			√	√	
724.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
725.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.								
726.	6105.10.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
	6105.20	- Dari serat buatan :								
727.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
728.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial	PCE					√	√	
729.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.								
730.	6106.10.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
731.	6106.20.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
732.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.								
		- Celana kolor dan celana dalam:								
733.	6107.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
734.	6107.12.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√	
735.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Kemeja tidur dan piyama:								
736.	6107.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	

PERPANJANGAN PI

Perpanjangan Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:
a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		desiteks:								
795.	6115.30.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
796.	6115.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
797.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
798.	6115.95.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
799.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
800.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.								
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:								
801.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam	PCE					√	√	
802.	6116.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
803.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
804.	6116.92.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
805.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
806.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.								
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :								
807.	6117.10.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
808.	6117.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6117.80	- Aksesori lainnya:								
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:								
809.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
810.	6117.80.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
811.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau ankle band	PCE					√	√	
812.	6117.80.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
813.	6117.90.00	- Bagian	PCE					√	√	
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.								
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
814.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
815.	6201.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.30	- Dari kapas:								
816.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
817.	6201.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.40	- Dari serat buatan :								
818.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter,	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat								
819.	6201.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
		-- Dari sutra :								
820.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
821.	6201.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari rami :								
822.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
823.	6201.90.29	--- Lain-lain	PCE					√	√	
824.	6201.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.								
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
825.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi,	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Setelan:								
834.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
835.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
836.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain Selain motif batik	PCE					√	√	
		--- Dari sutra:								
837.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain Selain motif batik	PCE					√	√	
838.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain Selain batik dan motif batik	PCE					√	√	
		- Ensemble:								
	6203.22	-- Dari kapas:								
839.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain Selain motif batik	PCE					√	√	
840.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
841.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
842.	6203.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Jas dan blazer:								
	6203.32	-- Dari kapas:								
843.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain Selain motif batik	PCE					√	√	
844.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
845.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								
	6203.42	-- Dari kapas:								
846.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		depan dan bertali								
847.	6203.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
848.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
849.	6203.49.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
850.	6203.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.								
		- Setelan:								
851.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.12	-- Dari kapas:								
852.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
853.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
854.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
855.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
856.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.22	-- Dari kapas:								
857.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
858.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:								
859.	6204.29.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
860.	6204.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Jas dan blazer:								
861.	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.32	-- Dari kapas:								
862.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
863.	6204.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
864.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
865.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Gaun :								
866.	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.42	-- Dari kapas :								
867.	6204.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
868.	6204.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
869.	6204.44.00	-- Dari serat artifisial	PCE					√	√	
	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :								
870.	6204.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Rok dan rok terpisah:								
871.	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.52	-- Dari kapas:								
872.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
873.	6204.53.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
874.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								
875.	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
876.	6204.62.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
877.	6204.63.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
878.	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.								
	6205.20	- Dari kapas:								
879.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Selain motif batik	PCE				√	√	
880.	6205.20.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
	6205.30	- Dari serat buatan:								
881.	6205.30.10	-- Barong Tagalog		PCE				√	√	
882.	6205.30.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
883.	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE				√	√	
		-- Lain-lain :								
884.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Selain motif batik	PCE				√	√	
885.	6205.90.99	--- Lain-lain		PCE				√	√	
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.								
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :								
886.	6206.10.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
887.	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE				√	√	
	6206.30	- Dari kapas :								
888.	6206.30.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
889.	6206.40.00	- Dari serat buatan		PCE				√	√	
890.	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya		PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.								
		- Celana kolor dan celana dalam:								
891.	6207.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
892.	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Pakaian tidur dan piyama:								
	6207.21	-- Dari kapas:								
893.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik PCE					√	√	
894.	6207.22.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√	
	6207.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
895.	6207.29.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
896.	6207.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
897.	6207.91.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
898.	6207.99.10	--- Dari serat buatan	PCE					√	√	
899.	6207.99.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.								
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:								
900.	6208.11.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
901.	6208.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Gaun tidur dan piyama:								
	6208.21	-- Dari kapas:								
902.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
903.	6208.22.00	-- Dari serat buatan		PCE				√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
904.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		- Lain-lain:								
	6208.91	-- Dari kapas:								
905.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
906.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
907.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE				√	√	
908.	6208.99.90	--- Lain-lain		PCE				√	√	
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi								
	6209.20	- Dari kapas:								
909.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	
910.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
911.	6209.20.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
	6209.30	- Dari serat sintetik:								
912.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
913.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
914.	6209.30.40	-- Aksesori pakaian	PCE					√	√	
915.	6209.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
916.	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.								
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:								
		-- Pakaian pelindung kerja:								
917.	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api	PCE					√	√	
918.	6210.10.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
919.	6210.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01:								
920.	6210.20.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
921.	6210.20.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
922.	6210.20.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
923.	6210.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :								
924.	6210.30.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
925.	6210.30.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
926.	6210.30.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
927.	6210.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki :								
928.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
929.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
930.	6210.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:								
931.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
932.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
933.	6210.50.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.								
		- Pakaian renang:								
934.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE					√	√	
935.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√	
936.	6211.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:								
	6211.32	-- Dari kapas:								
937.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
938.	6211.32.20	--- Kain ihram	PCE					√	√	
939.	6211.32.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.33	-- Dari serat buatan:								
940.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau gulat								
941.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
942.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
943.	6211.33.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
944.	6211.33.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
945.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
946.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
947.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
948.	6211.39.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
949.	6211.39.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:								
	6211.42	-- Dari kapas:								
950.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
951.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
952.	6211.42.30	--- Sarung	PCE					√	√	
953.	6211.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.43	-- Dari serat buatan:								
954.	6211.43.10	--- Pakaian bedah	PCE					√	√	
955.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
956.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan	PCE					√	√	
957.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
958.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api	PCE					√	√	
959.	6211.43.70	--- Sarung	PCE					√	√	
960.	6211.43.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
961.	6211.49.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
962.	6211.49.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api	PCE					√	√	
		--- Pakaian sembahyang (mukena):								
963.	6211.49.31	---- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
964.	6211.49.39	---- Lain-lain	PCE					√	√	
965.	6211.49.50	--- Sarung	PCE					√	√	
966.	6211.49.60	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
967.	6211.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.								
	6212.10	- Brassiere:								
		-- Dari kapas:								
968.	6212.10.11	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
969.	6212.10.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:								
970.	6212.10.91	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1005.	6203.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :								
1006.	6203.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.								
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:								
	6211.43	-- Dari serat buatan:								
1007.	6211.43.60	--- Pakaian penerbang	PCE						√	√

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA

Cakupan Barang: Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

II. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) batik dan motif batik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

III. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: barang tekstil sudah jadi lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority (CA)</i> negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	.	Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

IV. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK
 TEKSTIL

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

V. TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA

Cakupan Barang: Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 30 MTR, 10 KGM, atau 10 MTK untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan2. Undangan pameran.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK (TPT) DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) batik dan motif batik pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
3.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: barang tekstil sudah jadi lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 10 PCE atau 10 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan2. Undangan pameran.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VIII. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 10 PCE untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL

**IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA

Cakupan Barang: Tekstil, karpet dan penutup lantai tekstil lainnya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK (TPT) DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik (TPT) batik dan motif batik pada Lampiran I

-

III. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: barang tekstil sudah jadi lainnya pada Lampiran I

-

IV. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK
 TEKSTIL

**IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER DAN/ATAU UNTUK KEPERLUAN TES PASAR
 UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
1.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 594 sampai dengan nomor urut 680	√	√		√	√		PI BARU 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. PERUBAHAN PI Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara	MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 681 sampai dengan nomor urut 682	√	√		√		√		

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
								<p>asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. <p>PERPANJANGAN PI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</i> 	<p>paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</p>	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
								terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>Impor Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di 	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
									<p>Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam</p>	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
									<p>PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>); atau f. perjanjian penyediaan barang (<i>supplier</i>). 	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
2.	Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 683 sampai dengan nomor urut 1004	√	√		√	√		<p>PI BARU</p> <p>1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1005 sampai dengan nomor urut 1007	√	√		√		√	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.</p>	<p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan</p>

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
									<p>PERPANJANGAN PI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</p> <p>Impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
									<p>Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
									<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan Istimewa dibuktikan dengan</p>	

No.	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post border		
										dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/distributor; e. perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>); atau f. perjanjian penyediaan barang (<i>supplier</i>).

Catatan:

- BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO